

PENGGUNAAN DANA HIBAH PEMERINTAH DAERAH MELALUI SWAKELOLA ORGANISASI KEMASYARAKATAN



bwskalimantan3.com

I. PENDAHULUAN

Hingga bulan Januari tahun 2018, terdapat 359.967 organisasi kemasyarakatan (Ormas) baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum di Indonesia¹. Jika dirinci lebih lanjut terdapat 526 Ormas tercatat di Kementerian Dalam Negeri, 82 Ormas tercatat di Kementerian Luar Negeri, 7.671 Ormas tercatat di Pemerintah Provinsi, 17.183 Ormas tercatat di Pemerintah Kabupaten/Kota dan 334.505 Ormas tercatat di Kemenkumham.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan/atau badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Disini organisasi kemasyarakatan menjadi salah satu objek pemberian hibah oleh pemerintah daerah.

Dalam pasal 15 Permendagri No.32 Tahun 2011 dinyatakan pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah baik yang berupa uang, barang atau jasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

¹ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/01/24/p319oy330-mendagri-tercatat-359967-ormas-hingga-januari-2018>

Jika dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa beserta perubahannya hanya mengenal 3 (tiga) tipe swakelola. Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 yang mencabut Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 dan perubahannya mengatur adanya 4 (empat) tipe swakelola. Tipe swakelola baru yang ditambahkan yaitu pelaksanaan swakelola melalui organisasi kemasyarakatan.

Perpres No.16 Tahun 2018 yang berlaku dan diundangkan pada tanggal 22 Maret 2018 tersebut, telah memiliki peraturan pelaksanaan terkait dengan swakelola yaitu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah tulisan ini adalah

- a. Apa yang dimaksud dengan hibah pemerintah daerah?
- b. Apa yang dimaksud Swakelola melalui organisasi kemasyarakatan menurut Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?
- c. Bagaimana Pelaksanaan penggunaan dana hibah pemerintah daerah melalui swakelola oleh Organisasi Kemasyarakatan?

III. PEMBAHASAN

1. Hibah Pemerintah Daerah

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah².

Pemberian hibah pemerintah daerah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat³.

² Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016

³ Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018

Pemberian hibah pemerintah daerah memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut⁴:

- a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan
- b. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat.
- c. Tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
 - 1) Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) Ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
- d. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- e. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁵. Adapun hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit yaitu⁶:

- a. Telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan;
- c. Memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

Sesuai dengan pasal 1 angka 14 Permendagri Nomor 14 Tahun 2016, hibah adalah pemberian yang/barang atau jasa dari pemerintah daerah. Dari definisi hibah tersebut dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) bentuk hibah pemerintah daerah yaitu hibah berupa uang dan hibah berupa barang atau jasa.

⁴ *Op.Cit*, Pasal 4 ayat (4)

⁵ *Ibid*, Pasal 6 ayat (6)

⁶ *Ibid*, Pasal 7 ayat (2)

Hibah pemerintah daerah kepada organisasi kemasyarakatan didasarkan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPDH) adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah⁷.

Dalam pasal 15 Permendagri No.32 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah baik yang berupa uang, barang atau jasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam pasal 15 tersebut menjadi penghubung antara peraturan terkait hibah pemerintah daerah dengan peraturan mengenai pengadaan barang/jasa.

Untuk hibah berbentuk barang/jasa maka pelaksana pengadaan barang/jasanya adalah Pengguna Anggaran (PA), penerima hibah hanya menjadi penerima barang/jasa saja. Adapun untuk hibah dalam bentuk uang kepada organisasi kemasyarakatan, Pengguna Anggaran memberikan persetujuan pemberian dana dan dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. Dalam NPDH tersebut disebutkan mengenai tata cara dan tata nilai dalam penggunaan dana hibah. Sesuai pasal 3 Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018, pengadaan barang/jasa baik meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya. Pengadaan tersebut dapat dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia. Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan SKPD terkait.

2. Definisi Swakelola

Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat⁸. Adapun dalam Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, swakelola didefinisikan sebagai pengadaan barang/jasa dimana pekerjaan direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain

⁷ *Ibid*, pasal 1 angka 17

⁸ Pasal 1 angka 23 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

dan/atau kelompok masyarakat. Dari 2 definisi swakelola tersebut terlihat bahwa terdapat penambahan subyek pelaksana swakelola, yaitu organisasi kemasyarakatan.

2.1 Tipe Swakelola

Berdasarkan pasal 18 ayat 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008, terdapat 4 (empat) tipe swakelola yaitu Tipe I, Tipe II, Tipe III dan Tipe IV.

a. Tipe I

yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;

b. Tipe II

yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;

c. Tipe III

yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh ormas pelaksana swakelola;

d. Tipe IV

yaitu swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola.

2.2 Penyelenggara Swakelola

Menurut pasal 1 angka 17 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, penyelenggara swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan swakelola. Dalam pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Penyelenggara swakelola terdiri atas tim persiapan, tim pelaksana dan/atau tim pengawas. Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan rencana biaya. Tim pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Tim Pengawas

memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.⁹

Penjelasan Peraturan LKPP No.8 Tahun 2018, terdapat 9 persyaratan bagi penyelenggara swakelola tipe III yaitu :

- a. Ormas yang berbadan hukum yayasan atau ormas berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir
- c. Memiliki struktur organisasi/pengurus;
- d. Memiliki AD dan ART
- e. Mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan barang/jasa yang diadakan sesuai AD/ART dan/atau pengesahan ormas;
- f. Mempunyai kemampuan manajerial dan pengalaman teknis menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan dalam kurun waktu selama 3 (tiga) tahun terakhir baik di dalam negeri dan/atau luar negeri sebagai pelaksana secara sendiri dan/atau bekerjasama;
- g. Memiliki neraca keuangan yang telah diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Mempunyai atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
- i. Dalam hal ormas akan melakukan kemitraan, harus mempunyai perjanjian kerja sama kemitraan yang memuat tanggung jawab masing-masing yang mewakili kemitraan tersebut.

3. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, dinyatakan Organisasi kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang

⁹ Pasal 16 Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018

didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun definisi Ormas dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila¹⁰.

Sesuai pasal 5 UU No.17 Tahun 2013 yang terakhir diubah dengan UU No.16 Tahun 2017, Ormas bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. Menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. Mewujudkan tujuan negara.

3.1 Bentuk Ormas

Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali ormas yang berbadan hukum yayasan¹¹. Ormas dapat berbentuk badan hukum dan Tidak Berbadan Hukum¹². Ormas dapat berbasis anggota dan tidak berbasis anggota¹³.

¹⁰ Pasal 1 angka 24 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

¹¹ Pasal 9 UU No.17 Tahun 2013

¹² *Ibid*, Pasal 10 ayat (1)

¹³ *Ibid*, Pasal 10 ayat (2)

A. Ormas Berbadan Hukum

Ormas berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan¹⁴.

a. Perkumpulan

Dalam UU No.17 Tahun 2013, tidak terdapat definisi khusus mengenai perkumpulan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkumpulan diartikan sebagai perhimpunan (tentang organisasi dan sebagainya).

Ormas berbadan hukum perkumpulan didirikan dengan berbasis anggota¹⁵. Dalam pasal 12 UU No.17 Tahun 2013, dinyatakan Badan hukum perkumpulan didirikan dengan memenuhi persyaratan :

- a) Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;
- b) Program kerja;
- c) Sumber pendanaan;
- d) Surat keterangan domisili;
- e) Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
- f) Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

Adapun pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia¹⁶.

b. Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan¹⁷.

Ormas berbadan hukum yayasan didirikan dengan tidak berbasis anggota.

Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Kewenangan Menteri

¹⁴ Pasal 11 ayat (1) UU No.17 Tahun 2013

¹⁵ *Ibid*, pasal 11 ayat (2)

¹⁶ *Ibid*, pasal 12 ayat (2)

¹⁷ Pasal 1 angka 1 UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan

dalam memberikan pengesahan akta pendirian yayasan sebagai badan hukum dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama menteri yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan yayasan¹⁸.

B. Ormas yang tidak berbadan hukum

Ormas tidak berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)¹⁹. Ormas yang tidak berbadan hukum dapat berupa perkumpulan yang memiliki surat keterangan terdaftar. Untuk ormas lingkup nasional, surat keterangan terdaftar diberikan oleh Menteri Dalam Negeri, untuk ormas lingkup provinsi diberikan oleh gubernur dan untuk lingkup kabupaten/kota, surat keterangan terdaftar diberikan oleh bupati/walikota.

Pendaftaran tersebut dilakukan dengan memenuhi persyaratan antara lain²⁰:

- a) Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
- b) Program kerja;
- c) Susunan pengurus;
- d) Surat keterangan domisili;
- e) Nomor pokok wajib pajak atas nama ormas;
- f) Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan
- g) Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan

C. Ormas yang didirikan oleh Warga Negara Asing

Ormas yang didirikan oleh warga negara asing dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia²¹. Ormas yang didirikan warga negara asing terdiri atas :

- a) Badan hukum yayasan asing atau sebutan lain
- b) Badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia; atau

¹⁸ UU No 28 Tahun 2004, pasal 11 ayat (1) dan ayat (2)

¹⁹ Pasal 6 PP 58 Tahun 2016

²⁰ Pasal 16 UU No.17 Tahun 2013

²¹ Pasal 43 Undang-Undang No.17 Tahun 2013

c) Badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.

Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain wajib memiliki izin pemerintah. Izin pemerintah berupa izin prinsip dan izin operasional²². Izin prinsip diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri setelah memperoleh pertimbangan tim perizinan. Izin operasional diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Tahapan Penggunaan Dana Hibah melalui Swakelola Organisasi kemasyarakatan

Sesuai dengan pasal 2 Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang pedoman swakelola, Ruang lingkup pedoman swakelola meliputi perencanaan swakelola, persiapan swakelola, pelaksanaan swakelola, pengawasan swakelola dan serah terima hasil pekerjaan.

4.1 Perencanaan swakelola

Perencanaan pengadaan melalui swakelola meliputi penetapan tipe swakelola, penyusunan spesifikasi teknis/KAK dan penyusunan perkiraan biaya/rencana anggaran biaya (RAB).²³

Pada swakelola dengan organisasi kemasyarakatan, PA/KPA membuat nota kesepahaman dengan pimpinan ormas sebelum kegiatan swakelola dimulai. Nota kesepahaman tersebut sebagai dasar penyusunan kontrak swakelola.

Terkait dengan tahapan perencanaan, pimpinan ormas mengajukan RAB yang akan digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran untuk pengadaan barang/jasa melalui swakelola dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran.

4.2 Persiapan Swakelola

Persiapan pengadaan barang/jasa melalui swakelola meliputi penetapan sasaran, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan rencana anggaran biaya (RAB).²⁴

a) Penetapan Sasaran

Penetapan sasaran pekerjaan swakelola ditetapkan oleh PA/KPA

²² Pasal 44 Undang-Undang No.17 Tahun 2013

²³ Peraturan LKPP No.8 Tahun 2018

²⁴ Ibid, pasal 7

b) Penetapan Penyelenggara swakelola

Untuk Swakelola tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran serta tim pelaksana ditetapkan oleh pimpinan ormas pelaksanaan swakelola.

Tabel I

Penetapan Penyelenggara Swakelola Tipe III (Organisasi kemasyarakatan)²⁵

Tim Persiapan	Tim Pengawas	Tim Pelaksana
Tim ditetapkan oleh PA/KPA penanggung jawab anggaran		Tim ditetapkan oleh penanggung jawab organisasi kemasyarakatan

c) Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak tersendiri.

Perencanaan pengadaan melalui swakelola meliputi :

- 1) Penetapan tipe swakelola
- 2) Penyusunan spesifikasi teknis / KAK
- 3) Penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya

d) Jadwal Pelaksanaan

e) Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Hasil persiapan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dituangkan dalam KAK Kegiatan/sub kegiatan/output. PPK dan Tim persiapan swakelola tipe III menyusun rancangan kontrak swakelola dengan tim pelaksana swakelola dari organisasi kemasyarakatan.

4.3 Pelaksanaan Swakelola²⁶

Pelaksanaan swakelola tipe III dilakukan berdasarkan kontrak PPK dengan pimpinan ormas. Dalam pasal 91 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dinyatakan

²⁵ Peraturan LKPP No.8 Tahun 2018 penjelasan halaman 6

²⁶ Ibid, pasal 10

ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan dan pelaksanaan swakelola ditetapkan dengan peraturan LKPP No.8 Tahun 2018 tentang pedoman swakelola. Dalam pasal 10 Peraturan LKPP No.8 Tahun 2018 dinyatakan pada swakelola tipe III PPK menandatangani kontrak swakelola dengan pimpinan ormas sesuai dengan nota kesepahaman. Terkait dengan penandatanganan kontrak swakelola, pimpinan ormas dapat memberikan mandat kepada pengurus ormas dan bertindak selaku penerima kuasa. Terkait dengan nilai pekerjaan yang tercantum dalam kontrak swakelola sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui penyedia.

Pengawasan dan Pertanggungjawaban kegiatan swakelola yaitu²⁷

- a) Tim pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala
- b) Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan swakelola kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima
- c) Pelaksana swakelola diawasi oleh Tim pengawas secara berkala

IV. PENUTUP

Pemberian dana hibah pemerintah daerah dapat diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan syarat ormas tersebut berbentuk perkumpulan atau yayasan yang berbadan hukum. Untuk ormas tidak berbadan hukum tidak memenuhi kriteria untuk menerima hibah oleh pemerintah daerah. Status badan hukum perkumpulan dan yayasan ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Selain berstatus badan hukum, berdasarkan penjelasan Peraturan LKPP No.8 Tahun 2018, terdapat 8 persyaratan lain yang harus dipenuhi sebagai syarat organisasi kemasyarakatan menerima dana hibah dari pemerintah.

Pelaksanaan hibah oleh organisasi kemasyarakatan pun harus dilaksanakan melalui mekanisme swakelola organisasi kemasyarakatan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan Peraturan LKPP No.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

²⁷ *Ibid*, Pasal 49

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No.16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri No.32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Lembaga LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola

Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Penyusun :

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.